



**P U T U S A N**

**Nomor 0021/Pdt.G/2012/PA Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMKK, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pengugat.

**M e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Berdagang Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pengugat.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0021/Pdt.G/2012/PA Mn. selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 1988 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1408 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 156/11/III/1988,



tertanggal 20 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Balombong Kecamatan Pamboang selama 21 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
  - ANAK 1 umur 20 tahun.
  - ANAK 2 umur 14 tahun.
  - ANAK 3 umur 8 tahun.ketiga anak tersebut sedang dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat kawin lagi dengan perempuan, sampai sekarang tergugat sudah tiga kali kawin tanpa izin dari Pengadilan Agama
5. Bahwa sejak tahun 2009 tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat dan anak penggugat dengan tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun.
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak menafkahi lagi penggugat dan anaknya, sehingga penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut, tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.



8. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang karena tergugat tidak



bertempat tinggal berdasarkan alamat pada surat gugatan dan lurah setempat tidak mau bertanda tangan karena tergugat bukan warganya.

Bahwa selanjutnya tergugat dinyatakan ghaib dan jurusita melakukan pemanggilan melalui RRI Cabang Madya Makassar tanggal 6 Februari 2012 dan tanggal 6 Maret 2012, namun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan selanjutnya panggilan tersebut dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak dimediasi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan tergugat lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat, namun ada perubahan disertai penjelasan yaitu umur tergugat yang sebenarnya adalah 61 tahun dan pada poin keempat dijelaskan bahwa pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkarannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 156/11/III/1988, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, tanggal 20 Januari 2012, yang telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi pertama, **SAKSI 1**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga yaitu dengan penggugat sepupu dua kali dan tergugat sepupu tiga kali.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat hidup rukun dalam rumah tangganya selama dua puluh satu tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3.
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat suka kawin.
- Bahwa pada tahun 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat karena kawin dengan perempuan lain bernama XXX di Pasangkayu Mamuju Utara.
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat sejak tergugat kawin lagi di Pasangkayu.
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat bersama ketiga orang anak penggugat dengan tergugat sejak kepergian tergugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih yaitu sejak tahun 2009.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat bersama ketiga orang anak penggugat dengan tergugat.
- Bahwa penggugat sendiri yang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama tiga orang anak penggugat dengan tergugat.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan penggugat tidak pernah berusaha mencari keberadaan tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sejak kecil karena bertetangga sedangkan tergugat kenal sejak setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun selama dua puluh satu tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama; ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3.
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat suka kawin tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak izin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa penggugat adalah istri keempat dari tergugat dan pada tahun 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat karena kawin dengan perempuan lain bernama XXX di Pasangkayu Mamuju Utara.
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat bersama ketiga orang anak penggugat dengan tergugat sejak kepergian tergugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih yaitu sejak tahun 2009.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat bersama ketiga orang anak penggugat dengan tergugat.
- Bahwa penggugat sendiri yang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama tiga orang anak penggugat dengan tergugat.



- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan penggugat tidak pernah berusaha untuk mencari dimana tergugat bertempat tinggal.
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di muka, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Cabang Madya Makassar, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.





Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka kawin dan pada tahun 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat karena kawin lagi dengan perempuan lain bernama XXX di Pasangkayu Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa akibat dari sikap dan tindakan tergugat yang telah kawin dengan perempuan lain bernama XXX di Pasangkayu Mamuju Utara dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat bersama ketiga orang anak penggugat dengan tergugat bahkan tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak terjalin keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 disebabkan tergugat memiliki kebiasaan suka kawin dan pada tahun 2009 tergugat kawin lagi dengan perempuan lain





bernama XXX di Pasangkayu Mamuju Utara tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama bahkan sekarang tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sehingga antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua menerangkan penggugat dengan tergugat hidup rukun selama dua puluh satu tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat karena kawin lagi dengan perempuan lain bernama XXX dan sekarang tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat dapat disimpulkan bahwa tergugat telah dengan sengaja meninggalkan penggugat dan sudah bertidak tidak baik sejak awal kepergian tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1988.
- Bahwa penggugat dengan tergugat hidup rukun selama dua puluh satu tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka kawin.
- Bahwa pada tahun 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan telah kawin lagi dengan perempuan lain bernama XXX di Pasangkayu Mamuju.



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama dua tahun lebih dan tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain bernama XXX bahkan tergugat tidak pernah ada kabar dan tidak pernah memberikan nafkah maka kondisi rumah tangga seperti ini majelis hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam antara penggugat dengan tergugat dan sudah tidak ada harapan hidup rukun karena tidak tercipta kehidupan yang harmonis berupa ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi tersebut di atas sangatlah sulit dan mustahil, sehingga apabila tetap dipaksakan maka akan menimbulkan kemudharatan kepada salah satu pihak dan untuk menghindari hal-hal tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat telah gagal membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim memandang gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat beralasan



hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Muh. Amin T. S.Ag, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Muhammad. As'ad, sebagai panitera dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nailah B

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh.Amin T, S.Ag, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	234.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)